

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Sindoro Nomor 9 Kajen, Kode Pos 51161, Telp/Fax : (0285) 381992
email : dpmtsp@pekalongankab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 421.1/119/DPMPTSP/IPSPNF/V/2023

sarkan :

dang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
aturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
aturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah;
aturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
aturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
aturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan;
rat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor :
1.1/01296/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan
Pendidikan Non Formal KB HUMAERO;
rat Permohonan Nomor 13/KB.H/IV/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Permohonan ijin
Penyelenggaraan satuan pendidikan formal/non formal.

bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pekalongan memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Satuan Pendidikan	:	KB HUMAERO
Alamat Satuan Pendidikan	:	Ds. Gondang Rt./Rw. 02/01
Desa / Kelurahan	:	Gondang
Kecamatan	:	Wonopringgo
Kabupaten	:	Pekalongan

Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas
dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan;
Harus memasang papan dan mencantumkan nomor izin;
Jika ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Pekalongan c.q Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal
diterbitkan.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kajen
Pada tanggal : 16 Mei 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh
EDY HERIJANTO, S.Sos, M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 197012311991011004

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN

mbusan, disampaikan kepada Yth :

Bupati Pekalongan;
Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.